BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa bahwa untuk memberikan pedoman pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana huruf a perlu diatur tentang tata cara pengelolaan kas non anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarannya Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1977;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun, 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 39 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN KABUPATEN SIAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Siak adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.
8. Kas Umum Daerah adalah Kantor Kas Daerah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
10. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Dáerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas dan berwenang untuk memungut dan mengembalikan atas pemungutan/pengembalian Kas Non Anggaran.
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas dan berwenang untuk memungut dan mengembalikan atas pemungutan/pengembalian kas non anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

14. Kas non anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.
15. Rekening Bank Wajib Bayar adalah rekening bank yang dimiliki oleh Wajib Bayar.
16. Surat Ketetapan adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh SKPD sebagai sarana penyetoran, pengembalian dan eksekusi kas non anggaran.
17. Surat Ketetapan Penyetoran adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh SKPD sebagai dasar bagi wajib bayar untuk melaksanakan penyetoran yang menjadi kewajibannya ke rekening kas non anggaran.
18. Wajib Bayar adalah orang dan/atau badan usaha yang menyetorkan dan/atau menerima pengembalian kembali kas non anggaran yang merupakan kewajibannya.
19. Bank Riau adalah Bank untuk menampung penerimaan kas non anggaran.
20. BAZ adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.
21. Penerimaan uang jaminan adalah penerimaan uang jaminan yang masuk ke rekening kas non anggaran.
22. Penerimaan jaminan Iainnya yang sejenis adalah penerimaan uang jaminan yang masuk ke rekening kas anggaran.
23. Surat permintaan pengembalian adalah surat permohonan yang dibuat oleh Wajib Bayar kepada SKPD, agar SKPD membuat Surat Ketetapan Pengembalian.
24. Dokumen pemungutan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh SKPD sebagai sarana pemungutan kas non anggaran.
25. Eksekusi penerimaan kas non anggaran adalah pemindahbukuan dari rekening giro kas non anggaran ke rekening penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM DAN JENIS KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum Kas Non Anggaran

Pasal 2

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran dikelola dalam pengelolaan kas non anggaran.

(2) Pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

(3) Kas non anggaran dilarang dipergunakan untuk tujuan lain kecuali untuk dikembalikan kepada wajib bayar atau penerimaan daerah dan/atau penerimaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) SKPD yang mempunyai penerimaan kas non anggaran wajib melaksanakan pemungutan dan/atau pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Kas Non Anggaran

Pasal 3

(1) Penerimaan kas non anggaran meliputi:
   a. potongan Taspen;
   b. potongan Iuran Kesehatan;
   c. potongan Iuran Kematian;
   d. potongan Iuran Keselamatan Kerja;
   e. Potongan Zakat;
   f. potongan PPh;
   g. potongan PPN;
   h. penerimaan titipan uang muka;
   i. penerimaan uang jaminan; dan
   j. penerimaan lainnya yang sejenis.
(2) Pengeluaran kas non anggaran meliputi:
   a. penyetoran Taspen;
   b. potongan Iuran Kesehatan;
   c. potongan Iuran Kematian;
   d. potongan Iuran Keselamatan Kerja;
   e. Potongan Zakat;
   f. penyetoran PPh;
   g. penyetoran PPN;
   h. pengembalian titipan uang muka;
   i. pengembalian uang jaminan; dan
   j. pengeluaran lainnya yang sejenis.
(3) Potongan Taspen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, terusan gaji dan kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Askes Pegawai dengan cara memotong sebesar 10% dari gaji PNS setiap bulan untuk Iuran Wajib Pegawai (IWP). Dari 10% potongan gaji tersebut 8% diantaranya ditujukan untuk Taspen dengan rincian 4,75% untuk Iuran Pensiun dan 3,25% untuk tabungan hari tua. Penyetoran Taspen selambat-lambatnya 5 hari setelah gaji pegawai dibayarkan, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
(4) Potongan Askes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga dilakukan pada Iuran Wajib Pegawai (IWP) 10% dari gaji PNS setiap bulannya dengan pembagian 2% dari IWP 10% tersebut diperuntukkan bagi Iuran Pemeliharaan Kesehatan PNS. Penyetoran Kewajiban pembayaran Iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya 5 hari setelah gaji pegawai dibayarkan, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

(5) Potongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada gaji PNS setiap bulannya dengan potongan yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ditanggung oleh Pemerintah. Apabila tidak memiliki NPWP maka terdapat tambahan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung oleh Pemerintah. Penyetoran PPh terhadap gaji dilakukan bersamaan dengan penyetoran Taspen dan Askes dan penyetoran dilakukan selambat-lambatnya 5 hari setelah gaji pegawai dibayarkan, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

(6) Potongan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap Gaji Pegawai tidak dilakukan karena terhadap Gaji PNS hanya diberlakukan potongan PPH Pasal 21. Penyetoran PPN selambat-lambatnya 5 hari setelah gaji pegawai dibayarkan melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara

(7) Potongan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terhadap gaji pegawai bagi SKPD yang mengambil beras yang disesuaikan dengan Peraturan Bulog. Penyetoran potongan beras terhadap gaji pegawai selambat-lambatnya 5 hari setelah gaji pegawai dibayarkan sudah disetor ke rekening Perum Bulog

(8) Potongan Tabungan Perumahan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan pangkat/golongan pegawai. Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai terhadap gaji pegawai selambat-lambatnya 5 hari setelah gaji pegawai dibayarkan sudah disetor ke Kas Negara.

(9) Penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Penerimaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:

a. penerimaan jaminan pekerjaan sarana jaringan utilitas;
b. penerimaan jaminan retensi selama pemeliharaan; dan
c. penerimaan jaminan lainnya.

(11) Pengeluaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:

a. pengeluaran jaminan pekerjaan sarana jaringan utilitas;
b. pengeluaran jaminan retensi selama pemeliharaan; dan
c. pengeluaran jaminan lainnya.

(12) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga yang mempunyai batas waktu tertentu dapat dikembalikan kepada wajib bayar atau dieksekusi menjadi penerimaan daerah.

(13) Penerimaan dan pengeluaran lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf j merupakan penerimaan dan pengeluaran yang ditetapkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLA KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran

Pasal 4

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola kas non anggaran.

(2) Selaku pemegang kekuasaan pengelola kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pengelola kas non anggaran;
b. menetapkan Bank tempat penyimpanan penerimaan kas non anggaran.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan selaku pemegang kekuasaan pengelola kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada:

a. Sekda selaku koordinator pengelola kas non anggaran;dan
b. Kepala SKPD selaku pemungut kas non anggaran.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelola Kas Non Anggaran

Pasal 5

(1) Sekda selaku koordinator pengelola kas non anggaran mempunyai tugas mengemban kebijakan dan mengkoordinasikan pengelola kas non anggaran.

(2) Koordinator pengelola kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengemban kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kas non anggaran.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekda selaku koordinator pengelola kas non anggaran bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Kewenangan Kepala SKPD

Pasal 6

Kepala SKPD selaku pemungut kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemungutan, penerimaan dan pengembalian kas non anggaran;
b. menetapkan besaran nominal pemungutan dan/atau pengembalian kas non anggaran;
c. menerbitkan Surat Ketetapan Besaran Nilai Nominal Pemungutan dan/atau pengembalian kas non anggaran;
d. bertanggung jawab atas Ketetapan Besaran Nilai Nominal Pemungutan dan/atau pengembalian kas non anggaran;

e. menerbitkan Surat Ketetapan Eksekusi dan melaksanakan eksekusi atas penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dan huruf i yang telah lewat masa berlakunya dan memindahbukukan penerimaan tersebut sebagai penerimaan daerah;

f. melaksanakan penatausahaan dan pengakuntansian terhadap transaksi pemungutan dan/atau pengembalian kas non anggaran; dan

g. membuat laporan pemungutan dan/atau pengembalian kas non anggaran setiap bulan yang disampaikan kepada Sekda atas nama Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 7

(1) Jenis penerimaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i, SKPD terlebih dahulu menetapkan besarnya kas non anggaran yang harus dibayarkan oleh wajib bayar dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penyetoran.

(2) Berdasarkan Surat Ketetapan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Bayar selanjutnya menyetorkan kewajibannya ke Rekening Giro Kas Non Anggaran SKPD pada Bank Riau.

(3) Penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila:

a. slip setoran telah divalidasi oleh Bank Riau; dan

b. setoran melalui transfer Bank, slip setoran dianggap sah apabila bukti transfer telah dilegalisasi oleh Bank Riau.

(4) Kewenangan dan tanggung jawab penerimaan dan penyetoran oleh Wajib Bayar melalui tanggung jawab sepenuhnya SKPD .

Bagian Kedua
Pengeluaran

Pasal 8

(1) Jenis pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j, Wajib Bayar yang telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kas Non Anggaran beserta dokumen pendukungnya kepada SKPD .

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD selanjutnya meneliti kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Ketetapan Pengembalian Kas Non Anggaran.

(3) Dalam hal penelitian telah dilakukan dan dinyatakan benar, SKPD melakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro Kas Non Anggaran ke Rekening Wajib Bayar.

Bagian Ketiga Jasa Giro

Pasal 9

(1) Jasa giro atas penempatan dana kas non anggaran pada Rekening Giro Kas Non Anggaran menjadi hak Pemerintah Daerah.

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis setiap akhir bulan masuk ke rekening penerimaan asli daerah dan merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah.

Bagian Keempat Eksekusi

Pasal 10

(1) Jenis penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i, SKPD dapat langsung mengeksekusi uang kas non anggaran apabila:
   a. Wajib Bayar tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   b. Wajib Bayar telah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengajukan permohonan pengembalian kas non anggaran.

(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf f, SKPD selanjutnya memindahbukukan;

(3) Eksekusi terhadap uang kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BUD dengan memindahbukukan uang kas non anggaran sebagai penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah.

BAB V
PENGEDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI KAS NON ANGGARAN

Pasal 11

(1) Pengendalian terhadap pengelolaan kas non anggaran dilakukan oleh SKPD .

(2) Pengawasan terhadap pengelolaan kas non anggaran dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

Pasal 12

(1) Penatausahaan dan akuntansi terhadap pengelolaan kas non anggaran dilakukan oleh SKPD .

(2) Penatausahaan dan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, menerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkanya dalam berita daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak SriIndrapura
Pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 55